



**PUTUSAN**

Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 05 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Pleret Rt. 018, Rw. 09 Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo Memilih Domisili Di Jalan Sabanar Lama Rt. 65, Rw. 24 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 11 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, KAB TULUNGAGUNG, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 27 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 27 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 09 Agustus 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 317/06/VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tulungagung selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian pemohon tugas di POLRES Malinau, Kabupaten Malinau;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan:
  - 4.1 Termohon tidak mau tinggal bersama pemohon di tempat tugas;
  - 4.2 Termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, oleh karena itu Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raja'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.TSe

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.TSe tanggal 3-12-2019 yang dibacakan di persidangan, berdasarkan keterangan orang tua Termohon bahwa Termohon sudah 3 (tiga) bulan pergi ke luar negeri dan orang tua Termohon tidak bisa berkomunikasi dengan Termohon;

Bahwa Termohon dipanggil kembali menghadap dipersidangan, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.TSe tanggal 7-1-2020 yang dibacakan di persidangan, orang tua Termohon menyatakan bahwa Termohon berada di luar negeri dan tidak bisa dihubungi, demikian pula perangkat desa setempat menerangkan bahwa Termohon tidak diketahui keberadannya secara jelas dan pasti;

Bahwa oleh karena berdasarkan berita acara relaas Pemohon dipanggil melalui mas media (Radio Pelita Tanjung Selor) sebagaimana Surat Panggilan (Relaas) I Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.TSe tanggal 29 Pebruari 2020 dan Surat Panggilan (Relaas) II Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.TSe tanggal 30 Pebruari 2020, Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Pemohon sebagai anggota POLRI yang bertugas di Polres Malinau telah memperoleh izin melakukan perceraian dari atasan Pemohon sebagaimana suratnya Nomor : SIC/7/XI/2019 tanggal 19 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Malinau;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap dalil permohonannya, Pemohon menambahkan keterangan sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.TSe*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal menikah Termohon pernah tinggal di Malinau selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK 3401030506830001 tertanggal 01-11-2017. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah *dinazagelen* kemudian diberi kode (P.1).Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/06/VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah *dinazagelen* kemudian diberi kode (P.2).Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/06/VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah *dinazagelen* kemudian diberi kode (P.3).Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor:145/001/001.002/2020, tanggal 4 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 001 Dusun Pecuk dan diketahui oleh Kepala Desa Pecuk, Kecamatan Pakel, Kabupaten

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen kemudian diberi kode (P.4).Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KOTA MALINAU di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi mengenal Termohon hanya dari sosial media (Facebook) milik isteri saksi, dan apabila saksi bertemu dengan Termohon saksi dapat mengenal Termohon karena sudah pernah melihat fotonya di Facebook isteri saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2005 atau sejak sebelum Pemohon menikah dengan Termohon karena saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon di Jawa Timur pada tahun 2009, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jawa, kemudian Pemohon pulang kembali ke Malinau;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, Termohon pernah datang dan tinggal bersama selama 1 (satu) bulan di Malinau, setelah itu Termohon tidak pernah lagi datang dan tinggal di Malinau hingga sekarang;
- Bahwa selama Pemohon berada di Malinau (setelah menikah), menurut cerita Pemohon, Pemohon sudah beberapa kali pulang ke Jawa, namun saksi tidak tahu apakah Pemohon datang ke rumah kediaman Termohon di Tulungagung atau tidak;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 tidak harmonis karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di Malinau;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2 umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KOTA MALINAU di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon di Jawa Timur pada tahun 2009, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jawa, kemudian Pemohon pulang kembali ke Malinau;
- Bahwa menikah Termohon pernah tinggal di Malinau selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan setelah itu Termohon tidak pernah lagi tinggal di Malinau hingga sekarang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di Malinau, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak Termohon tidak lagi tinggal di Malinau, Pemohon beberapa kali pulang ke Jawa;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi;

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela nomor 347/Pdt.G/2019/PA.TSe tanggal 9 Juni 2020 yang amarnya memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah supletoir dengan lafadz sumpah sebagai berikut :

Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah, bahwa semua apa yang saya sampaikan dalam surat permohonan cerai talak saya adalah benar”.

Bahwa Pemohon mengucapkan sumpah dengan lafadz sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.TSe*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mas media sesuai ketentuan pasal 27 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Termohon tidak diketahui keberadannya secara jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak kepada Termohon dengan alasan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama pemohon di tempat tugas dan Termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah diusahakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon yang beralamat di Desa Pedukuhan V Pleret RT 008 RW 009, Desa Pleret Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

*Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.TSe*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka berdasarkan bukti a quo terbukti Pemohon adalah orang yang sama dengan orang yang hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon tanggal 9 Agustus 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka berdasarkan bukti a quo terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Izin Cerai) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemberian izin kepada Pemohon melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka berdasarkan bukti a quo terbukti bahwa untuk melakukan perceraian Pemohon telah memenuhi keketentuan Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, dan rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Ghaib) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon yang sejak bulan Juli 2019 tidak berada pada wilayah Desa Pecuk, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka berdasarkan bukti a quo terbukti bahwa Termohon KAB TULUNGAGUNG, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Pemohon (SAKSI 1) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya kenal dengan Pemohon dan tidak kenal dengan Termohon kecuali melalui sosial media (Facebook) isteri saksi, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2009 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jawa, kemudian Pemohon pulang kembali ke Malinau adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, akan tetapi tidak mendukung dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana posita angka 4, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi 1 Pemohon tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Pemohon (SAKSI 2) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2009, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jawa, kemudian Pemohon pulang kembali ke Malinau, Termohon pernah tinggal di Malinau selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan setelah itu Termohon tidak pernah lagi tinggal di Malinau hingga sekarang, dan sejak Termohon tidak lagi tinggal di

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau, Pemohon beberapa kali pulang ke Jawa adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dalam hal Pemohon dan Termohon yang tidak tinggal bersama di Malinau kecuali hanya 1 (satu) bulan, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya saksi kedua Pemohon yang memenuhi syarat materiil berkaitan dengan Pemohon dan Termohon yang tidak tinggal bersama di Malinau, maka dengan demikian bukti saksi dalam perkara ini hanya didasarkan atas keterangan 1 (satu) orang saksi, sedangkan 1 (satu) saksi bersifat *unus testis nulus testis*, dan karenanya keterangan 1 (satu) orang saksi yang harus didukung dengan bukti tambahan yakni dengan sumpah supletoir;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor 347/Pdt.G/2019/PA.TSe, Pemohon telah mengucapkan sumpah supletoir yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah melengkapi bukti saksi tersebut dengan sumpah supletoir, maka dalil permohonan Pemohon dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan 1 Saksi Pemohon serta sumpah Supletoir telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Tulungagung;
3. Bahwa Termohon pernah tinggal di Malinau selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan setelah itu Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Pemohon di Malinau hingga sekarang;
4. Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di tempat tugas di Malinau, dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini Termohon tidak diketahui keberadannya secara jelas dan pasti;
6. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pisahnya Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, maka fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara suami isteri secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"

2. Kaidah fikih *جلب المصالح ودرء المفاسد* yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon telah sesuai dan memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp912000,00 (sembilan ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1441 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Akhmad Najin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp796.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp912.000,00</b>

( sembilan ratus dua belas ribu rupiah )

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)